



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 170 / SK - 16 / DPRD / V / 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KUTAI KARTANEGARA NOMOR 18
TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180. 247/HK-PerUU/V/2019 tentang Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Panitia Khusus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 1);

Memperhatikan: Rapat Paripurna ke-VI Masa Sidang III hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 tentang Tanggapan Umum Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Atas 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah, Pendapat Umum Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Terhadap Nota Penjelasan 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pembentukan Panitia Khusus Terhadap 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah di Ruang Sidang Utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Dengan Komposisi Personalialia sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1. Sopia Achu | Ketua |
| 2. Basuki, S.Pd | Wakil Ketua |
| 3. Hamdan, A.Md | Anggota |
| 4. H. Sudarmin, SE | Anggota |
| 5. Kamaruddin Abtami, SH | Anggota |
| 6. Isnaini, SH., MH | Anggota |
| 7. Agustinus Sudarsono, A.Md | Anggota |
| 8. Abdul Rachman, SH., MH | Anggota |
| 9. Budi Utomo, S.Pi | Anggota |
| 10. H. Burhanuddin | Anggota |
| 11. H.Ahmad Yani,ST,SE,M.Si | Anggota |

- KEDUA : Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
1. Melaksanakan tugas:
 - a. Rapat kerja dengan perangkat daerah terkait
 - b. Rapat dengan tim perumus
 - c. Konsultasi
 - d. Kajian kebijakan publik
 - e. Rapat dengar pendapat umum
 - (a) Sosialisasi
 - (b) Seminar
 - (c) Lokakarya atau diskusi publik
 2. Berkoordinasi dan melaporkan kepada unsur Pimpinan atas hasil kerja Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama menjalankan tugasnya.
- KETIGA : Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dan kedua masa tugas Pansus maksimal 3 (tiga) bulan dan apabila melewati daripada ketentuan dimaksud Ketua Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah dapat mengusulkan tambahan waktu kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 7 Mei 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,
JALAN KEMERDEKAAN 1, TENGGARONG, KUTAI KARTANEGARA,
SAMPAL KETUA,



Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di – Tenggarong
2. Ketua Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di-Tenggarong
3. Anggota Pansus DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di -Tenggarong
4. Arsip.